

SKRIPSI

**AGEN SEBAGAI PENERIMA KUASA DALAM RANGKA PEMBERIAN
KREDIT SINDIKASI**



OLEH :

RETNO HADININGTYAS

NIM. 031811133250

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**AGEN SEBAGAI PENERIMA KUASA DALAM RANGKA PEMBERIAN
KREDIT SINDIKASI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Dr. NURWAHJUNI S.H., M.H.

NIP. 196010301987012001

PENYUSUN



RETNO HADININGTYAS

NIM. 031811133250

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022**

**KETUA : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.,
M.H.
NIP 196702261993032001**

**ANGGOTA : 1. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H
NIP 196705201992031002**

**2. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H
NIP 198511162014041001**

**3. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP 198003202005012002**

**4. Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.
NIP 196010301987012001**

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا

“Ya Allah, sesungguhnya kami tidak mempunyai ilmu melainkan ilmu yang Engkau karuniakan kepada kami dan sesungguhnya Engkau Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Ya Allah, ajarilah kami apa yang bermanfaat untuk kami dan berilah manfaat dengan ilmu yang telah Engkau karuniakan kepada kami dan tambah ilmu bagi kami”

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RETNO HADININGTYAS
NIM : 031811133250
Bidang/Minat : Bisnis
Judul Skripsi : AGEN SEBAGAI PENERIMA KUASA DALAM RANGKA
PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi yang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 20 Januari 2022



Retno Hadiningtyas
NIM: 031811133250

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayahNya penulisan dan penyusunan skripsi ini telah penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Terdorong oleh hasrat untuk menulis **Agen Sebagai Penerima Kuasa Dalam Rangka Pemberian Kredit Sindikasi** mengingat pentingnya agen sebagai penggerak sekaligus sebagai koordinator jalannya kredit sindikasi guna mencapai tujuan pengikatan bersama untuk melayani nasabah yang membutuhkan layanan secara aktif dan bijaksana.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat penulis selesaikan. Karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., MT., Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menuntut ilmu dan menjadi bagian dari *civitas academica* Universitas Airlangga;
2. Bapak Iman Prihandono, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Marsitoh Indriani, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali penulis yang telah membimbing penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

4. Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian membimbing skripsi penulis sampai dengan selesai;
5. Seluruh Dosen Penguji skripsi penulis yang telah meluangkan waktu untuk dapat menguji skripsi penulis;
6. Ibu Renny Wulandari, S.E., M.M., selaku Direktur Utama PT. BPR X yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan pengambilan data penelitian secara langsung guna kesempurnaan skripsi;
7. Ibu Ririn Dwi Setyoningsih, S.E., M.M., selaku Direktur Operasional PT. BPR X yang telah tulus ikhlas membimbing, mengarahkan, memberikan masukan-masukan mengenai topik penulisan yang berkaitan dengan kredit sindikasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan pengambilan data penelitian guna kelengkapan dan kesempurnaan penulisan skripsi;
8. Papa dan Mama Tercinta Dr. H. Hadi Soetopo, S.H., M.Kn dan Dr. Dina Chamidah, S.H., S.Pd., M.Si., M.Kn., untuk beliau berdualah skripsi penulis ini persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang, doa restu, didikan, bimbingan, bantuan serta dorongan semangat yang selalu diberikan sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk Papa dan Mama Tercinta;

9. Nenek Tersayang Siti Fatimah yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis;
10. Tersayang Almarhum Kakek Sumiyun dan Hadi Prajitno serta Nenek Siti Marmisih yang selalu mendoakan penulis selama ini;
11. Saudara-saudaraku Tercinta Rizky Hadiwidjayanti, S.H., Herpandu Hadiwibowo, Risna Hadikusumawardhani dan Hartopo Hadiwidjaksono yang selalu memberikan doa serta dukungan semangat untuk menyelesaikan studi penulis;
12. Budhe Siti Murtiah dan Sri Atun, Tante Rumbiana, Om Ridwan beserta seluruh Om dan Tante penulis yang selalu menyemangati;
13. Sahabat penulis yaitu Auliyah Lifada yang tiada henti selalu menyemangati dan memberikan doa kepada penulis;
14. Rekan-rekan angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
15. Serta seluruh pihak yang mungkin belum dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga sumbangsih pemikiran dan kebaikan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini jauh dari taraf kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan penulisan di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Surabaya, Januari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Retno', with a long horizontal stroke extending to the right.

Retno Hadiningtyas

ABSTRAK

Kredit sindikasi merupakan suatu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh Bank dengan melibatkan beberapa kreditur dengan jumlah yang besar, syarat dan ketentuan yang digunakan adalah sama dan diatur dalam satu dokumen kredit yang diperantarai oleh Agen. Dalam surat kuasa pengangkatan PT. BPR X selaku agen dalam kredit sindikasi antar 11 BPR milik Pemerintah Daerah guna pembangunan gedung kantor PT. BPR J ini tidak ditemukan adanya batas-batas kewenangan agen dalam melakukan tugasnya, akan tetapi dengan ada atau tidaknya batasan tersebut, agen dalam melaksanakan tugasnya selaku penerima kuasa harus kembali kepada itikad baik untuk bertindak sesuai dengan kekuasaan atau kewenangannya yang berdasar pada hukum kebiasaan. Melalui hukum kebiasaan, agen dapat melakukan tugasnya sebagaimana dalam prakteknya diantaranya adalah mengoperasikan dan mengadministrasikan suatu fasilitas kredit melalui kredit sindikasi.

Kata Kunci : Kredit Sindikasi; Agen; Kuasa.

ABSTRACT

Syndicated credit is a form of financing provided by the Bank by involving several creditors with a large amount, the terms and conditions used are the same and are regulated in a credit document mediated by an agent. In the power of attorney for the appointment of PT. BPR X as the agent in the syndicated loan between 11 BPR owned by the Regional Government for the construction of the PT. In this BPR J, it is not found that there are limits to the authority of the agent in carrying out his duties, but with the presence or absence of these limits, the agent in carrying out his duties as the beneficiary must return to good faith to act in accordance with his power or authority based on customary law. Through customary law, agents can carry out their duties as in practice, including operating and administering a credit facility through a syndicated loan.

Keywords: *Syndication credit; Agent; Power of attorney.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Tipe penelitian hukum	5
1.5.2 Pendekatan (<i>approach</i>)	6
1.5.3 Sumber bahan hukum (<i>legal sources</i>)	7
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II KEDUDUKAN AGEN SEBAGAI PENERIMA KUASA DALAM KREDIT SINDIKASI.....	11
2.1 Hubungan Hukum Para Pihak dalam Kredit Sindikasi	Error! Bookmark not defined.
2.2 Kewenangan Agen Sebagai Penerima Kuasa dalam Kredit Sindikasi	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Kewenangan Agen Sebagai Penerima Kuasa dalam BW	19
2.2.2 Kewenangan Agen Sebagai Penerima Kuasa dalam Praktek	23

BAB III TANGGUNG JAWAB AGEN SEBAGAI PENERIMA KUASA DALAM KREDIT SINDIKASI.....	31
3.1 PT. BPR X sebagai Penerima Kuasa dalam Perjanjian Kredit Sindikasi	31
3.2 Batas Kuasa PT. BPR X sebagai Agen dalam Perjanjian Kredit Sindikasi	35
BAB IV PENUTUP.....	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran.....	44
DAFTAR BACAAN.....	xix

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4472).